



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KANTOR PELAYANAN TERPADU

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 188.4 / 642.2 / 52 / IMB / KPT / II / 2014

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGKA,

Membaca : dan seterusnya;
Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
Nama pemohon/ : MANGSUR (Atas Nama SMP NEGERI 3 MERAWANG)
pemilik bangunan gedung
Alamat : JL. GARUDA I BLOK 2D NO.16 RSS PEMDA RT.014 KEL.PARIT
PADANG KEC.SUNGAILIAT
Untuk : MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BARU
Fungsi bangunan gedung : BANGUNAN SMP NEGERI 3 MERAWANG
Jenis bangunan gedung : PERMANEN
Nama bangunan gedung : SMP NEGERI 3 MERAWANG
Luas bangunan gedung : 1.080,75 M2
Di atas tanah : HIBAH
Luas tanah : 13.400 M2
Atas nama/ pemilik tanah : SARJIYO (BUKTI KEPEMILIKAN: Surat Pernyataan Hibah Tanah dari Sdr.SARJIYO
Tanggal 05 Oktober 2009)
Terletak di : JL. RAYA JURUNG RT.003 DESA JURUNG KECAMATAN
MERAWANG
- KEDUA : Pemohon / Pemegang Izin wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar dan tidak dibenarkan merubah, menambah dan/atau mengurangi volume, bentuk dan fungsi bangunan sebagaimana telah direncanakan dalam gambar;
2. Sebelum kegiatan pembangunan dimulai, pemegang izin wajib menutup areal pembangunan agar tidak mengganggu ketertiban umum, material bangunan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum serta wajib memasang papan pemberitahuan tentang izin bangunan yang isinya memuat nama, alamat, nomor surat keputusan, dan luas bangunan;
3. Garis depan/ dinding muka bangunan harus berjarak minimal 15 meter dari as jalan, pagar batas pekarangan/ tanah/ bangunan harus berjarak minimal 2 meter dari saluran pembuangan umum, apabila melanggar ketentuan dimaksud dan sewaktu-waktu terjadi pelebaran jalan oleh Pemerintah maka tidak akan mendapatkan ganti rugi;
4. Pemilik bangunan harus membuat saluran pembuangan air limbah dan/atau air cucuran atap di sekeliling bangunan agar tidak mengalir dan mengganggu pekarangan / rumah di sekitarnya;
5. Tidak bertentangan dengan RTRW / RDTR dan untuk bangunan konstruksi beton harus memenuhi syarat yang telah ditentukan pada PBI.71;
6. Pemegang izin wajib mematuhi dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Bangunan;
7. Pemegang izin dalam melakukan kegiatan pembangunan harus bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh instansi teknis;
8. Menyeter Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ke Kas Daerah sebesar Rp. 0,- (NOL RUPIAH) (SESUAI DENGAN PERDA NO.6 TAHUN 2011 PASAL 5 AYAT 3);
- KETIGA : Apabila pemegang Izin tidak memulai kegiatan pembangunan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan, maka Izin ini dinyatakan batal dengan sendirinya;
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan ini dapat dicabut kembali tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 Februari 2014
a.n. Bupati Bangka
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bangka,

ERRY GUSNAWAN, SE, MM